

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi

Teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent, dimana principal adalah pihak yang memperkejakan agent agar melakukan tugas kepentingan principal, sedangkan agent adalah pihak yang menjalankan kepentingan principal (Scott, 2015). Dalam hak ini prinsipal sebagai pemilik akan memberikan informasi kepada pihak agen sebagai manajer untuk melakukan pengolahan informasi. Hasil pengolahan informasi dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bagi pihak prinsipal. Dalam hubungan prinsipal dan agen tidak selalu terjadi kesesuaian informasi diantara kedua pihak tersebut. Ketidakesesuaian informasi ini disebut *asymmetric information* antara pihak agen dengan prinsipal. *Asymmetric information* yaitu perbedaan informasi yang didapat antara salah satu pihak dengan pihak lainnya didalam kegiatan ekonomi perusahaan (Prasetya, 2012).

Akibat adanya informasi yang tidak seimbang (asimetri informasi) ini, dapat menimbulkan 2 permasalahan yang disebabkan karena adanya kesulitan principal memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen. Menurut Jensen and Meckling (1976) *asymmetric information* dapat menyebabkan dua permasalahan untuk perusahaan. Masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Moral Hazard* merupakan permasalahan yang timbul karena agen tidak melaksanakan hal yang telah disepakati dalam kontrak kerja bersama.
2. *Adverse Selection* merupakan suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil agen benar berdasarkan informasi, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian tugas.

Dalam konteks keagenan, dibutuhkan pihak ketiga yang independen sebagai mediator antara prinsipal dan agen ini. Pihak ketiga ini berfungsi memonitori perilaku manajer sebagai agen dan memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Auditor adalah pihak yang dianggap mampu

menjembatani kepentingan pihak prinsipal dengan pihak manajer sebagai bentuk pertanggungjawabannya pada pemegang saham. Tugas auditor adalah memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum, di samping itu pertimbangan profesional auditor juga akan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang.

Dalam penerapan teori keagenan, *audit report lag* perlu diperhatikan. *Audit report lag* mempunyai hubungan erat dengan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan, karena manfaat laporan keuangan menjadi tidak tepat waktu bagi para pengguna apabila laporan tersebut tidak disampaikan secara tepat waktu. Ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu antara informasi yang ingin disajikan dengan pelaporan, apabila informasi tersebut tidak disampaikan tepat waktu mengakibatkan berkurangnya nilai informasi yang disampaikan kepada prinsipal yang akan menimbulkan adanya *asymmetric information*.

Asymmetric information merupakan salah satu elemen teori keagenan, dalam hal ini pihak agen lebih banyak mengetahui informasi internal perusahaan secara detail dibandingkan pihak prinsipal yang hanya mengetahui informasi perusahaan secara eksternal melalui hasil kinerja yang dibuat oleh manajemen. Oleh karena itu, hal ini memerlukan ketepatan waktu untuk mengurangi adanya ketidaksesuaian informasi (*asymmetric information*) antara pihak agen atau manajemen dengan pihak prinsipal atau pemegang saham, sehingga laporan keuangan dapat disampaikan secara transparan kepada prinsipal.

2.2 *Audit report lag*

Menurut Wiguna (2012) definisi audit report lag adalah periode waktu antara tanggal akhir tahun fiskal perusahaan dengan tanggal yang tercantum dalam laporan keuangan. Audit report lag juga dapat diartikan lamanya jangka waktu penyelesaian audit hingga laporan keuangan siap untuk dipublikasikan. Jangka waktu penyelesaian audit akan mempengaruhi respon pasar saham. Jangka waktu penyelesaian audit juga akan mempengaruhi ketepatan penyampaian publikasi

laporan keuangan. Audit report lag adalah perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor independen yang mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor.

Audit Report Lag merupakan rentang waktu penyelesaian audit atas laporan keuangan tahunan, yang diukur berdasarkan jumlah atau lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas laporan keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tutup buku perusahaan yaitu 31 Desember sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan auditor independen (Juanita et al. 2012). Hal ini berarti bahwa laporan auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka semakin lama audit report lag, sebaliknya semakin cepat auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka semakin cepat *audit report lag* (Bangun, 2012).

Keterlambatan penyelesaian audit laporan keuangan dapat disebabkan karena perusahaan berusaha untuk mengumpulkan informasi yang banyak untuk menjamin keandalan dari laporan keuangan (IAI, 2014 : 8). Keterlambatan dalam publikasi informasi laporan keuangan akan berdampak pada tingkat ketidakpastian keputusan yang didasarkan pada informasi yang dipublikasikan. Menurut Carmelia (2015) menyatakan bahwa keterlambatan (lag) dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. *Preliminary lag*, merupakan interval waktu antara tanggal berakhirnya tahun buku sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan pendahuluan oleh pasar modal
2. *Auditor's signature lag*, merupakan interval waktu antara tanggal berakhirnya tahun buku sampai dengan tanggal yang tertera dalam laporan auditor independen; serta 3) total lag merupakan, interval waktu antara tanggal berakhirnya tahun buku sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan publikasi auditan oleh pasar modal.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012) menyatakan bahwa informasi mungkin relevan tetapi jika tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut

secara potensial dapat menyesatkan. *Audit delay* yang semakin lama dapat mengindikasikan kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut akan semakin besar (Puspitasari, 2016). Keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan berdampak negatif bagi internal dan eksternal perusahaan, hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Aryaningsih dan Budiarta (2014) yang menjelaskan keterlambatan publikasi akibat dari *Audit delay* yang lama akan menyebabkan reaksi pasar yang negatif karena selain perusahaan, *audit delay* juga merugikan para pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, masyarakat, pemerintah, maupun pihak lain sebagai dasar dalam pengambilan keputusan akuntansi.

Ketentuan di Indonesia yang mengatur waktu penyampaian laporan keuangan tahunan berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor X.K.6 bahwa “Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir”. Penjelasan selanjutnya penelitian ini akan berfokus pada penelitian Dyer dan McHugh (1975) mengacu pada istilah auditor’s signature lag yaitu, interval waktu antara tanggal akhir tahun fiskal perusahaan sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. Emiten wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan tepat waktu, sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Ketepatan penyampaian laporan keuangan berhubungan dengan lamanya proses audit dimulai sejak tutup buku perusahaan dalam masa periode akuntansi hingga audit eksternal menandatangani hasil audit (*audit report lag*).

2.3 Kualitas Audit

Kualitas dari sebuah proses audit merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin bahwa laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang akurat bagi pihak pengguna laporan keuangan (Gunawan, 2016). Hartadi (2012) menyatakan bahwa kualitas auditor adalah seberapa besar kemungkinan seorang auditor menemukan adanya kesalahan material maupun tidak material dari laporan keuangan kemudian melaporkan dan mencantumkan

dalam opini audit. Menurut Agusti (2013) merupakan segala kemungkinan dimana auditor saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi di dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya auditor berpedoman pada standar audit dan kode etik akuntan publik yang relevan.

Definisi kualitas audit menurut De Angelo (1981) lebih menekankan pada kebebasan auditor. Auditor ukuran besar lebih besar bertindak daripada ukuran kecil. Kualitas audit merupakan suatu kemungkinan auditor akan menemukan dan melaporkan kesalahan yang ditemukannya, dan kebebasan dianggap dapat dikompromikan apabila auditor tidak melaporkan kesalahan tersebut. Oleh karena itu sangat penting bagi auditor independen untuk menjaga kualitas audit agar dapat tercipta kepercayaan publik terhadap keakuratan dan validitas laporan keuangan yang telah diaudit. Akan tetapi profesi auditor sekarang sedang menjadi sorotan masyarakat dikarenakan beberapa kasus yang terjadi akhir akhir ini.

Kualitas audit menjelaskan bagaimana mendeteksi dalam menemukan kekeliruan yang bersifat material baik itu karena kecurangan maupun ketidakteelitian dalam laporan keuangan. Kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang sedikit kekeliruan. Hal ini disebabkan auditor memiliki kemampuan dan ketelitian saat proses audit atas laporan keuangan. (Dewi, 2014) Menurut (Kusumah, 2016) meningkatkan kualitas dari pelaporan keuangan menambah nilai bagi laporan-laporan yang dijadikan alat bagi investor untuk memperkirakan nilai dari perdagangan saham. Peningkatan kualitas adalah sebuah fungsi tidak hanya deteksi auditor atas salah saji material, tetapi juga perilaku auditor terhadap deteksi ini. Maka dari itu, jika auditor memperbaiki salah saji material yang ditemukan, kualitas audit yang lebih tinggi dihasilkan. Sementara itu kegagalan untuk memperbaiki salah saji material dan belum mampu mengeluarkan laporan audit yang bersih, menghalangi peningkatan kualitas audit.

2.4 Audit Tenure

Audit tenure adalah Jangka waktu sebuah kantor akuntan publik melakukan perikatan terhadap kliennya dalam memberikan jasa audit laporan keuangan. Audit tenure adalah jangka waktu perikatan yang terjalin antara auditor dan kantor akuntan publik dengan auditee yang sama (Werastuti, 2013). Regulasi yang mengatur audit tenure berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 menjelaskan bahwa masa jabatan untuk KAP paling lama 5 tahun berturut-turut.

Tenure audit adalah jumlah tahun dimana KAP atau auditor melakukan perikatan audit dengan klien yang sama (Kusumah, 2016). Audit tenure merupakan jumlah tahun dimana Kantor Akuntan Publik (KAP)/auditor telah melakukan perikatan audit terhadap perusahaan yang sama (Octaviani, 2017). Di Indonesia, masalah audit tenure atau masa kerja auditor dengan klien sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang jasa akuntan publik. Keputusan menteri tersebut membatasi masa kerja auditor paling lama 5 tahun untuk klien yang sama. Pembatasan ini dimaksudkan agar auditor tidak terlalu dekat dengan klien sehingga dapat mencegah terjadinya skandal akuntansi.

Perusahaan yang memiliki audit tenure yang panjang akan membuat audit report lag perusahaan menjadi semakin pendek (Dao dan Pham, 2014). Hal ini disebabkan auditor akan semakin memahami mengenai bisnis klien dan laporan keuangan yang sedang di audit sehingga auditor dapat menentukan prosedur audit yang tepat dan dapat mengefisienkan waktu yang diperlukan untuk melakukan audit. Namun hasil yang berbeda diungkapkan oleh Dewi dan Hadiprajitno (2017) yang menyebutkan bahwa semakin panjang audit tenure maka semakin panjang pula audit report lag perusahaan. Salah satu penyebabnya adalah adanya pergantian auditor yang ditugaskan untuk mengaudit perusahaan meskipun berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sama. Sehingga proses pemahaman terhadap bisnis klien harus dimulai dari awal yang menyebabkan jangka waktu penyelesaian audit menjadi lebih lama.

2.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang diperkirakan berpengaruh terhadap audit report lag. Ukuran perusahaan dapat didefinisikan sebagai besar kecilnya sebuah perusahaan yang diukur dengan menggunakan total kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan (Mawikere, 2018). Manajemen perusahaan dengan nilai yang cukup besar dari aset total memiliki insentif yang lebih besar untuk meminimalisir adanya audit report lag dan dapat mempercepat penerbitan laporan keuangan kepada publik karena ada pengawasan dari investor, regulator, dan masyarakat. Sebuah perusahaan besar memiliki pengawasan internal yang kuat, yang mampu meminimalisir jumlah kesalahan pada laporan keuangan, yang berarti laporan keuangan dapat dipercaya oleh auditor. (Mutiara, YT dkk 2018).

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besarkecil perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aktiva, nilai pasar saham, total penjualan, jumlah tenaga kerja, dan sebagainya. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium-size firm) dan perusahaan kecil (small firm) (Herliana, 2016). Menurut Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil menggolongkan ukuran perusahaan menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Perusahaan menengah/kecil Perusahaan menengah/kecil merupakan badan hukum yang didirikan di Indonesia yang memiliki sejumlah kekayaan (total aset) tidak lebih dari Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,-, bukan merupakan afiliasi atau dikendalikan oleh suatu perusahaan yang bukan perusahaan menengah/kecil, dan bukan merupakan reksadana.
- b. Perusahaan menengah/besar Perusahaan menengah/besar merupakan kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan usahadiatas Rp 200.000.000-(dua ratus juta rupiah) Usaha ini meliputi usaha nasional (milik negara atau swasta) dan usaha asing yang melakukan kegiatan di Indonesia.

Menurut Undang-Undang No.20 tahun 2008 (dalam Herliana, 2016) tentang usaha mikro, kecil, dan menengah kategori ukuran perusahaan terbagi menjadi tiga, sebagai berikut :

- a. Perusahaan Kecil Perusahaan dapat dikategorikan perusahaan kecil apabila perusahaan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- dengan paling banyak Rp.500.000.000,- tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,-.
- b. Perusahaan Menengah Perusahaan dapat dikategorikan perusahaan menengah apabila perusahaan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,-.
- c. Perusahaan Besar Perusahaan dapat dikategorikan perusahaan besar apabila perusahaan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 10.000.000.000,- tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 50.000.000.000,-.

Ariyani (2014) menyatakan ukuran perusahaan (total aset) memiliki hubungan yang negatif dengan *Audit Report Lag*. Artinya, bahwa semakin besar aset perusahaan maka semakin pendek *Audit Report Lag*. Hal ini dapat dilihat dari sistem pengendalian internal perusahaan dan perusahaan besar cenderung mendapat tekanan dari pihak eksternal yang tinggi terhadap kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan yang besar akan cenderung lebih cepat dalam proses penyelesaian audit karena pada umumnya perusahaan yang besar lebih diawasi oleh investor, pengawas permodalan, dan pemerintah jika dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga perusahaan besar tersebut cenderung meminimalisir adanya *Audit Report Lag* (Novice dan Budi, 2010).

2.6 Spesialisasi Industri Auditor

Definisi mengenai spesialisasi industri auditor belum ditemukan secara pasti di Indonesia. Akuntan publik di Indonesia rata – rata memiliki keahlian auditor spesialis industri. Hal ini mengartikan suatu kantor akuntan publik akan memberikan jasa audit yang spesifik atas perusahaan dalam lingkungan industri tertentu. Sebuah KAP untuk menjadi spesialis industri diikuti dengan adanya suatu inovasi serta dorongan. Menurut Desiliani (2014) Spesialisasi industri KAP menggambarkan keahlian dan pengetahuan audit seorang auditor yang merupakan proses yang ekstensif dalam mengaudit industri tertentu. Auditor spesialis diyakini mampu mendeteksi kesalahan-kesalahan secara lebih baik. Salah satu cara dalam menilai perbedaan antara auditor yang berkualitas baik dengan yang tidak berkualitas baik adalah dengan melihat tingkat spesialisasi auditor pada suatu industri. Tujuan auditor mensesialisasikan diri pada suatu industri adalah untuk mendapatkan klien yang lebih banyak yang dapat membuat auditor tersebut dapat bekerja pada skala ekonomis dan hal ini tidak dapat dilakukan oleh auditor yang tidak memiliki Spesialisasi industri.

Menurut Habib dan Bhuiyan (2011), insentif yang diperoleh KAP untuk menjadi spesialis disuatu industri didasari adanya pertumbuhan pada penekanan oleh standar profesi internasional. Insentif adalah salah satu faktor mendorong suatu KAP untuk melaksanakan auditnya secara lebih baik. Sedangkan Dewi, (2014) menyatakan auditor yang merupakan spesialis pada suatu industri memiliki kemampuan untuk menyebarkan biaya pelatihan yang berkaitan dengan industri secara spesifik kepada lebih banyak klien, yang kemudian menghasilkan skala ekonomi (*economies of scale*) yang tidak dapat dengan mudah dilakukan oleh auditor yang bukan merupakan spesialis industri. Auditor dengan spesialisasi industri tertentu memiliki pengetahuan yang spesifik tentang industri tersebut sehingga dapat memahami karakteristik perusahaan dalam industri tersebut secara lebih komprehensif, oleh karena itu dapat meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi kesalahan yang terjadi.

Referensi yang digunakan penelitian ini adalah Habib dan Bhuiyan (2011), mengenai pengaruh spesialis industri auditor terhadap audit report lag (ARL). Penelitian tersebut menyatakan bahwa restrukturisasi yang dilakukan oleh KAP pada suatu industri tertentu bermaksud untuk dapat memberikan jasa audit kepada klien secara lebih baik. Hal ini disebabkan oleh spesialis disuatu industri mengurangi biaya produksi audit. Hal ini juga akan mengurangi biaya keagenan. Biaya keagenan dikeluarkan sebanding dengan kemampuan yang dimiliki auditor dalam pemahaman yang lebih luas pada bidangnya tersebut. Kemudian dijelaskan lebih lanjut, auditor spesialis industri memiliki kapabilitas untuk menyelesaikan proses audit lebih cepat apabila dibandingkan dengan auditor yang bukan merupakan spesialis industri.

2.7 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa penelitian yang meneliti tentang audit report lag adalah sebagai berikut:


Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel penelitian	Hasil penelitian
1	Ahsan (2011)	Analisis pengaruh audit <i>report lag</i> terhadap auditor spesialis industri	Variabel Independen : Spesialis Auditor Industri Variabel Dependen : <i>Audit Report Lag</i>	Spesialis auditor industri berpengaruh secara signifikan terhadap <i>audit report lag</i> .
2.	Sabrina (2014)	Pengaruh Tenure Audit dan Umur Listing Terhadap Audit Report Lag Dengan Spesialisasi Industri Auditor Sebagai Moderasi	X ₁ :Tenure Audit X ₂ :Umur Listing Y : Audit Report Lag Variabel Moderasi : Spesialis Industri Auditor	Audit tenure mempengaruhi kualitas audit secara negatif dan ukuran kantor audit tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas audit.

3	Sillaban (2014)	Pengaruh Kualitas Audit, Jenis Opini Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Audit Report Lag</i> pada Perusahaan Property dan Real Estate yang ada di Bursa Efek Indonesia	X ₁ :Kualitas Audit X ₂ :Jenis Opini Audit X ₃ :Ukuran Perusahaan X ₄ :Pergantian Auditor Y : Audit Report Lag	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan kualitas audit, jenis opini audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag. Secara parsial kualitas audit dan jenis opini audit tidak berpengaruh terhadap audit report lag, sedangkan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap audit report lag.
4	Ketut, (2016)	Pengaruh Umur Perusahaan, Pengukuran Perusahaan, Reputasi Auditor, Dan Pergantian Auditor Terhadap <i>Audit Report Lag</i>	X ₁ :Umur Perusahaan X ₂ :Ukuran Perusahaan X ₃ :Reputasi Auditor X ₄ :Pergantian Auditor Y : Audit Report Lag	Umur Perusahaan berpengaruh negatif, Ukuran Perusahaan, Reputasi Auditor, Dan Pergantian Auditor tidak berpengaruh Terhadap <i>Audit Report Lag</i> .
5	Kusumah (2016)	Pengaruh Kualitas Audit, Tenure Audit Terhadap Audit Report Lag Dengan Spesialisasi Industri Auditor Sebagai Variabel Moderasi	X ₁ :Kualitas Audit X ₂ :Tenure Audit X ₃ :Ukuran Perusahaan Y : Audit Report Lag Variabel Moderasi : Spesialisasi Industri Auditor.	Hasil penelitian menunjukan bahwa tenur audit dan Kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap <i>audit report lag</i> . spesialisasi industri auditor berpengaruh signifikan terhadap hubungan masa kerja audit dan <i>audit report lag</i> dengan arah koefisien positif. spesialisasi industri auditor tidak secara signifikan mempengaruhi hubungan kualitas audit dan <i>audit report lag</i> dengan arah negatif.

2.8 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono, (2017), mengemukakan bahwa kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.9 Bangunan Hipotesis

2.9.1 Hubungan Kualitas audit dan *Audit Report Lag* (ARL)

Kualitas dari sebuah proses audit merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin bahwa laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang akurat bagi pihak pengguna laporan keuangan (Gunawan, 2016).

Menurut Enofe et al. (2013) menyatakan bahwa total delay diukur menggunakan lamanya waktu tanggal akhir tahun fiskal perusahaan menunjukkan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit secara positif. Hal ini mendasarkan penelitian ini untuk mengindikasikan jika audit delay semakin panjang atau penundaan publikasi laporan keuangan semakin lama maka dapat diartikan lamanya penyelesaian audit (ARL) semakin panjang. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa hubungan jangka waktu penyelesaian audit yang panjang dapat mempengaruhi kualitas audit semakin baik. Jangka waktu penyelesaian audit berpengaruh terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan (auditdelay atau timeliness).

Menurut Kusumah (2016) menyatakan bahwa kualitas auditor adalah seberapa besar kemungkinan seorang auditor menemukan adanya kesalahan material maupun tidak material dari laporan keuangan kemudian melaporkan dan mencantumkan dalam opini audit. Serta menyatakan bahwa tiga kriteria utama yang digunakan dalam mengevaluasi kualitas laporan keuangan yaitu timeliness, reliability dan comparability. Penelitian yang dilakukan oleh Kusumah (2016) mengenai pengaruh kualitas audit terhadap *audit report lag* hasil penelitian membuktikan bahwa pengaruh kualitas berpengaruh secara positif terhadap audit report lag (ARL). Menurut penelitian terdahulu, kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap audit report lag (Dewi & Yuyetta, 2014) Kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang sedikit kekeliruan. Hal ini disebabkan auditor memiliki kemampuan dan ketelitian saat proses audit atas laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis pertama yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag* (ARL)

2.9.2 Hubungan Tenure audit dan Audit Report Lag (ARL)

Tenure Audit adalah jangka waktu sebuah kantor akuntan publik melakukan perikatan terhadap kliennya dalam memberikan jasa audit laporan keuangan. Regulasi yang mengatur tenure audit berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 17 /PMK.01 / 2008 pasal 3 menjelaskan bahwa masa

jabatan untuk KAP paling lama untuk enam tahun buku berturut-turut sedangkan untuk seorang auditor maksimal tiga tahun. Audit tenure merupakan jumlah tahun dimana Kantor Akuntan Publik (KAP)/auditor telah melakukan perikatan audit terhadap perusahaan yang sama (Octaviani, 2017). Perusahaan yang memiliki audit tenure yang panjang akan membuat audit report lag perusahaan semakin pendek (Dao dan Pham, 2014). Hal ini disebabkan auditor semakin memahami mengenai bisnis klien dan laporan keuangan yang sedang diaudit sehingga auditor dapat menentukan prosedur audit yang tepat dan dapat mengefesienkan waktu yang diperlukan untuk melakukan audit.

Menurut Kusumah (2016) mengargumentasikan bahwa variabel tenure audit yang lebih panjang akan semakin meningkatkan efisiensi audit. Penelitian ini mengindikasikan bahwa hubungan tenure audit dan audit report lag memiliki hubungan secara negatif. Semakin panjang tenure audit mengakibatkan auditor akan semakin banyak memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai karakteristik klien serta operasional bisnis kliennya. Hal ini akan menciptakan efisiensi yang semakin meningkat sehingga waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian audit atas laporan keuangan akan semakin lebih cepat diselesaikan dengan kata lain audit report lag (ARL) semakin pendek. Hasil penelitian Kusumah (2016) menyatakan bahwa audit tenure berpengaruh signifikan pada audit report lag. Sedangkan penelitian Sabrina (2014) menemukan bukti empiris bahwa audit tenure berpengaruh negatif signifikan pada audit report lag, Dengan demikian maka lamanya waktu dalam menyelesaikan proses audit untuk laporan keuangan dapat diselesaikan lebih cepat atau semakin pendeknya audit report lag. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis kedua yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis 2 : Tenure audit berpengaruh signifikan terhadap audit report lag (ARL)

2.9.3 Hubungan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Report Lag

Ukuran perusahaan merupakan besarnya asset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Menurut Prasetyorini (2013) ukuran perusahaan adalah suatu skala

dimana dapat diklasifikasi besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Perusahaan yang besar akan cenderung lebih cepat dalam proses penyelesaian audit karena pada umumnya perusahaan yang besar lebih diawasi oleh investor, pengawas permodalan, dan pemerintah jika dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga perusahaan besar tersebut cenderung meminimalisir adanya Audit Report Lag (Silalabn, 2014). Perusahaan besar akan lebih cenderung menjaga image perusahaannya (Wafa dan Hegazy, 2011). Juga karena adanya sumber daya yang memadai, pekerja yang kompeten, teknologi yang canggih yang umumnya dimiliki oleh perusahaan berskala besar.

Menurut Ketut, (2016) kuran perusahaan berpengaruh signifikan dan memiliki koefisien regresi yang berarti semakin besar ukuran perusahaan, berdampak pada menurunnya audit report lag. Perusahaan manufaktur besar tentunya memiliki sistem pengendalian yang baik dan kompleks serta standar operasional prosedur yang lengkap, sehingga memerlukan proses audit yang lebih singkat. Selain itu pemilik akan menjaga reputasi perusahaannya dengan memberikan pengawasan ketat sehingga mempersingkat proses audit dan memperkecil kemungkinan terjadinya keterlambatan publikasi. Hasil penelitian ini didukung oleh Ariyani & Budiarta (2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap audit report lag. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut :

Hipotesis 3 : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit report lag (ARL)

2.9.4 Spesialis Auditor Industri Berpengaruh Terhadap Hubungan Kualitas Audit Dan Audit Report Lag (ARL)

Tingkat spesialisasi industri auditor diduga akan menguatkan hubungan negatif kualitas audit terhadap audit report lag yaitu apabila interaksi antara kualitas audit dan tingkat spesialisasi industri auditor meningkat, maka audit report lag akan semakin pendek. Kualitas audit disini di proksikan dengan ukuran KAP. KAP besar (*bermitra dengan the big four*) pada dasarnya mempunyai sumber daya yang

banyak dan berkompeten. Menurut (Habib & Bhuiyan, 2011) menyatakan bahwa pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki oleh auditor spesialis industri maka berdampak terhadap penambahan pemahaman auditor. Hal ini mengakibatkan audit report lag menjadi semakin pendek. Proses audit yang dilakukan oleh auditor spesialis industri semakin lebih cepat terselesaikan dibandingkan auditor yang bukan spesialis karena pemahaman yang dimiliki oleh auditor spesialis lebih mendalam sehingga mengurangi lamanya penyelesaian audit.

Auditor KAP yang memiliki pemahaman serta pengetahuan yang tidak hanya mengenai pengauditan serta akuntansi saja melainkan juga karakteristik industry klien. Misalnya dalam proses audit perusahaan maufaktur memiliki dasar prinsip yang sama dengan perusahaan asuransi, akan tetapi sifat bisnis, prinsip akuntansi, sistem akuntansi serta regulasi perpajakan yang berlaku mungkin berbeda. Apabila auditor KAP memiliki pemahaman yang lebih mendalam akan menciptakan efisiensi audit. Hal ini memberikan dampak proses penyelesaian audit akan lebih cepat sehingga audit report lag semakin pendek dan kualitas audit akan jauh lebih baik.(Dewi, 2014). Hasil penelitian Kusumah (2016) menjelaskan bahwa audit tenure yang semakin lama dan didukung oleh spesialisasi auditor industri akan memperpendek audit report lag.

Hipotesis 6 : Spesialisasi auditor industri berpengaruh terhadap hubungan kualitas audit dan audit report lag (ARL)

2.9.5 Spesialisasi Auditor Industri Berpengaruh Terhadap Hubungan Tenure Audit Dan Audit Report Lag (ARL)

Adanya penelitian yang dilakukan oleh (Habib & Bhuiyan, 2011) dengan demikian dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa spesialisasi industri auditor berpengaruh terhadap hubungan tenure audit dan audit report lag. Pengaruh tenure audit terhadap audit report lag akan semakin diperkuat apabila audit atas laporan keuangan dilakukan oleh auditor spesialisasi industri. Semakin panjang tenure audit menjadikan auditor memiliki pemahaman mengenai karakteristik bisnis kliennya semakin lebih banyak sehingga menciptakan efisiensi. audit dan menjadikan audit report lag semakin pendek. Hal ini akan semakin mendukung

apabila perusahaan tersebut menjadi klien dari auditor spesialis industri. Auditor sebagai pihak independen yang memiliki keahlian pada suatu industri tertentu dapat meningkatkan kualitas audit dan mampu dengan cepat menyelesaikan pekerjaan auditnya. Semakin auditor terspesialis dalam suatu industri tertentu, maka auditor akan lebih mudah menyelesaikan pekerjaan audit yang dapat menekan durasi ARL. Dengan didukung oleh spesialisasi industri, durasi ARL akan semakin pendek meskipun tenure audit singkat maupun lama.

Proses menyelesaikan audit atas laporan keuangan akan semakin lebih cepat atau dengan kata lain audit report lag semakin pendek karena auditor yang berpredikat spesialis memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih signifikan industri-spesifik. Auditor yang memiliki pemahaman mendalam mengenai suatu bidang yang spesifik akan menciptakan efisiensi audit sehingga auditor spesialisasi industri lebih cepat menyelesaikan audit dibandingkan auditor nonspesialis (Dewi, 2014). Hasil temuan ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Karamiet al. (2017) dan Wiguna (2012). Namun, tidak sejalan dengan penelitian Dao dan Pham (2014). Berdasarkan teori dan didukung oleh studi empiris yang telah dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut.

Hipotesis 5 : Spesialisasi auditor industri berpengaruh terhadap hubungan tenure audit dan audit report lag (ARL)

2.9.6 Spesialisasi Auditor Industri Berpengaruh Terhadap Hubungan Ukuran Perusahaan Dan Audit Report Lag (ARL)

Tingkat spesialisasi industry auditor diduga akan menguatkan hubungan negatif ukuran perusahaan terhadap audit report lag, yaitu apabila interaksi antara ukuran perusahaan dan tingkat spesialisasi industri auditor meningkat, maka audit report lag akan semakin pendek. Meskipun perusahaan memiliki ukuran yang besar, namun apabila auditor tersebut mengenal sektor industri klien, yang dalam penelitian ini dinilai dengan melihat frekuensi klien sejenis yang ia audit dan pengalaman dalam menilai kesalahan-kesalahan dalam industri tersebut maka audit report lag akan lebih pendek. Semakin besar perusahaan dan diperkuat

dengan auditor yang memiliki spesialisasi industry, maka menyebabkan Audit report lag semakin pendek. Auditor yang mengaudit perusahaan dengan ukuran yang besar, namun auditor ini memiliki pengetahuan yang lebih mengenai sektor industri perusahaan klien, maka penyelesaian audit akan lebih cepat.

Dengan hal ini, spesialisasi industri auditor akan menguatkan hubungan ukuran perusahaan terhadap Audit report lag. Penelitian oleh Rahadiano (2012) menunjukkan bahwa tingkat spesialisasi industri auditor berpengaruh terhadap audit delay. Auditor spesialis diyakini memiliki kemampuan untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan secara lebih baik, meningkatkan efisiensi dan pengetahuan tentang kejujuran laporan keuangan (Herusetya, 2017). Berdasarkan teori dan didukung oleh studi empiris yang telah dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut.

Hipotesis 6: Spesialisasi industri auditor memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dengan audit report lag (ARL)